



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU – BAU**

NOMOR 16 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor dalam wilayah Kota Bau-Bau sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau;

- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau;
- d. Pejabat adalah Pegawai Yang diberi Tugas Tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah Sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama atau dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya;
- f. Penguji adalah Setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai jenjang kualifikasinya;
- g. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan Tehnis yang berada pada kendaraan tersebut;
- h. Kendaraan Umum adalah Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- i. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk Penumpang dan barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
- j. Kendaraan Wajib Uji adalah Setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan;
- k. Uji berkala adalah Serangkaian pemeriksaan fisik terhadap kendaraan wajib uji;
- l. Uji Ulang adalah Pengujian Kendaraan yang dilakukan karena pada saat diuji terdapat komponen yang belum layak secara teknis yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kendaraan yang diuji;

- m. Numpang Uji adalah Pengujian yang dilakukan terhadap kendaraan wajib uji yang status domesilinya bersifat sementara (Kendaraan dari daerah lain yang secara periodik sudah harus diuji);
- n. Taksasi (Penilaian Fisik) adalah Penilaian yang diberikan terhadap kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam prosentase dan implikasinya terhadap kendaraan yang tercantum dalam faktur pembelian taksasi dilakukan untuk kepentingan penghapusan dalam daftar inventaris;
- o. Mutasi Uji adalah Pengujian yang dilakukan ditempat lain disebabkan kendaraan bermotor dimaksud pindah kewilayah lain;
- p. Laik Jalan adalah Persyaratan Minimum kondisi kendaraan harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu kendaraan dioperasikan;
- q. Sertifikat Teknis adalah Legitimasi Khusus dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada tenaga-tenaga yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- r. Kualifikasi Teknik adalah Kualifikasi Teknik penguji yang menunjukkan kualifikasi penguji kendaraan bermotor yang diberikan kepada setiap penguji yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam sertifikat teknis berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Perhubungan Darat;
- s. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan pengujian kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

- t. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- u. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian pengujian;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Suatu ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya Pokok Retribusi;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat ketetapan yang menentukan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- y. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
- z. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan pengujian kendaraan bermotor, kendaraan umum, kereta gandengan, mobil barang, kereta tempelan dan kendaraan khusus.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu;
- (2) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Retribusi uji berkala;
 - b. Retribusi uji ulang;
 - c. Retribusi Numpang uji;
 - d. Retribusi Taksasi (penilaian fisik) kendaraan bermotor;
 - e. Retribusi Mutasi Uji ke wilayah lain.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENGUJIAN

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk menetapkan dan dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan dilakukan pengujian :

- (3) Pengujian dilakukan oleh penguji dan penguji pembantu ;
- (4) Penguji dan penguji pembantu yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) adalah penguji yang memiliki sertifikat dan kualifikasi teknis yang disahkan oleh Menteri Perhubungan ;
- (5) Tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di Indonesia.

Pasal 7

Setiap kendaraan bermotor yang dilakukan uji berkala untuk pertama kali dilakukan secara tertulis dan wajib memenuhi persyaratan :

1. Memiliki sertifikat registrasi Uji type
2. Melampirkan spesifikasi teknis
3. Memiliki bukti pembayaran biaya Uji

Pasal 8

Tujuan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor :

- a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
- b. Melestarikan lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
- c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat

Pasal 9

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan dengan dua cara.

1. Secara mekanik ;
2. Secara manual ;

Pasal 10

Setiap kendaraan yang dilakukan uji berkala pertama diberi tanda dan data sekurang-kurangnya kode wilayah, Nomor kontrol / uji dan Masa berlaku.

BAB V**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA****Pasal 11**

- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 12**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya pengujian kendaraan bermotor;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya untuk memeriksa kelaikan jalan memeriksa perlengkapan dan peralatan lainnya

BAB VII**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 13**

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Biaya Uji Berkala Pertama.

- | | |
|--|--------------|
| -Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Penarik | Rp. 65.000,- |
| - Mobil Penumpang, Kereta Gandong, Kereta Tempel | Rp. 62.500,- |

b. Biaya Uji Berkala Perpanjangan.

- | | |
|--|--------------|
| - Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Penarik yang mengalami pergantian Buku Uji | Rp. 40.000,- |
| - Tidak Mengalami Pergantian Buku Uji | Rp. 30.000,- |

c. Mobil Penumpang

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Mengalami Pergantian Buku Uji | Rp. 40.000,- |
| - Tidak Mengalami Pergantian Buku Uji | Rp. 30.000,- |

d. Pergantian Buku Uji yang Hilang / Rusak Rp. 10.000,-**e. Pergantian Tanda Uji yang Hilang** Rp. 7.500,-**f. Pennohonan Numpang Uji** Rp. 25.000,-**g. Mutasi Uji** Rp. 25.000,-**h. Biaya Teknis Taksasi terhadap Kendaraan Dinas yang di Dum dan Perubahan spesifikasi Teknis, Perubahan Status** Rp. 60.000,-

- (3) Walikota dapat menyesuaikan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan perkembangan dan keadaan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII**WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 14**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan.

BAB IX**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 15**

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Jangka waktu berlakunya Retribusi Pengujian adalah maksimal 6 (enam) bulan.

Pasal 16

Saat Retribusi terutang adalah Pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 17**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Semua hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disetor pada Kas Daerah.

BAB XI**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 18**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dan atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 10 % (sepuluh persen) setiap bulannya paling lama 3 (tiga) bulan dari Retribusi yang terutang dan atau kurang bayar serta ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran / peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Apabila jumlah Retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Peringatan dan atau surat lain yang sejenis jumlah Retribusi yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa
- (2) Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

BAB XIV
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKRD
 - b. SKRDKB
 - c. SKRDKBT
 - d. SKRDLB
 - e. SKRDN
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB dan SKRDN diterima oleh Wajib Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah memberikan Keputusan
- (4) Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan Keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi.

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Retribusi Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Pengujian Kendaraan Bermotor yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di B a u - B a u
pada tanggal 9 September 2003

WALIKOTA BAU-BAU

Cap / Ttd

Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si

Diundangkan di B a u - B a u
pada tanggal 9 September 2003

SEKRETARIS DAERAH,

H. SAHIRUDDIN UDU

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 010 085 645

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TAHUN 2003, NOMOR 16.

